



**KEPUTUSAN  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 261 Tahun 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan pemerhati peradilan, salah satu tahapan untuk mendorong adanya suatu perubahan di lingkungan Peradilan Agama MA RI, melalui pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
  - b. bahwa untuk mewujudkan program Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sebagaimana yang ditetapkan Permenpan No 52 Tahun 2014 perlu secara konkrit dilaksanakan secara menyeluruh pada satuan kerja di lingkungan Peradilan Agama ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (sebagai buku saku) di Lingkungan Peradilan Agama.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
  - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
8. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
9. Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.1-144 /KMA/ SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah No. 026/ KMA /SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Publik - Pembaruan Peradilan;
15. Surat Ketua Mahkamah Agung No.194A/KMA/ SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas MA RI;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**
- Pertama : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan

- Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayari (WBBM) sebagai buku saku Di Lingkungan Peradilan Agama;
- Kedua : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama digunakan sebagai acuan bagi aparaturnya Mahkamah Syariah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama untuk membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
- Ketiga : bahwa dengan ditetapkannya pedoman ini merupakan suatu keharusan yang mesti dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 12 Februari 2019  
Direktur Jenderal,



Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.  
NIP. 19630313.198903.1.021

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pengawasan MA RI;
4. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Badan Pengawasan MA RI;
7. Para Ketua Mahkamah Syariah Aceh dan Pengadilan Tinggi Agama;
8. Para Ketua Mahkamah Syariah dan Pengadilan Agama.